



PUTUSAN

Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO, yang merupakan bagian dari perusahaan TAXI BLUE BIRD GROUP, berkedudukan di Jalan Lakarsantri Nomor 20, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, MBA, selaku Direktur PT. Central Niaga Europindo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhi Kurniawan, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Central Naga Europindo, berkantor di Jalan Lakarsantri Nomor 20, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DWI YONAN RAHMAD, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lakarsantri Gg.3b Nomor 16 RT 003, RW 003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarmono, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Sudarmono, S.H. & Partners", berkantor di Lakarsantri I F Nomor 2 RT 005, RW 001, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu).
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.296.212,50,00 = \text{Rp}59.331.825,00$
2. Uang Penghargaan : $5 \times \text{Rp}3.296.212,50,00 = \text{Rp}16.481.063,00 +$
Masa Kerja Jumlah = $\text{Rp}75.812.888,00$
3. Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp}75.812.888,00 = \text{Rp}11.371.933,00 +$
Jumlah = $\text{Rp}87.184.821,00$

(delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar $3.296.212,50,00$ per bulan dengan perincian sebagai berikut : $8 \times 3.296.212,50,00 = \text{Rp}26.369.700,00$ (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan akan terus bertambah sampai putusan dalam gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby tanggal 12 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan efisiensi sejak tanggal 31 Maret 2017 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp87.184.833,00 (delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 12 April 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/2018/PHI.Sby. jo. Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menerima sanggahan dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya tanggal 12 April 2018, dengan Register Perkara Nomor 149/PDT.SUS.PHI/2017/PHI SBY;
- d. Menyatakan hubungan kerja Penggugat adalah karyawan kontrak (PKWT);
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2018 dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan menyatakan PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa tepat hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena Termohon Kasasi (TK) selama hubungan kerja selama 12 (dua belas) tahun lebih (*vide* bukti P-13) tidak seluruhnya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) dan sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), lagipula pekerjaan Termohon Kasasi adalah pekerjaan bersifat tetap dan terus menerus;

Bahwa tepat menerapkan hak kompensasi 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak karena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CENTRAL NAGA EUROPINDO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua,
ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)